

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : B.II/3.E /PB. II/11.060  
Lamp. : 1 (satu) daftar.

### MENTERI AGAMA

- Membaca : Surat Direktur Jenderal BINBAGA Islam tgl. 26-2-1992 No. 906/E/Kp.00.3/B.I 1992 tentang usul pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil A.n. Sdr. RUKIAH SARI.
- Menimbang : a. Baliwa dipandang perlu dengan segera mengisi formasi yang lowong pada Pengadilan Agama Gunung Sitoli.  
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 tahun 1974 (L.N. 1974 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);  
2. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 1975 (L.N. tahun 1975 nomor 26, Tambahan Lembaran Negara nomor 3058);  
3. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1976 (L.N. tahun 1976 nomor 10, Tambahan Lembaran Negara nomor 3069);  
4. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 (L.N. tahun 1977 nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3069); jo. P.P. Nomor 15 tahun 1985.  
5. Peraturan Pemerintah nomor 3 tahun 1980;  
6. Keputusan Menteri Agama nomor 18 tahun 1975 (yang disempurnakan);  
7. Keputusan Menteri Agama nomor 232 tahun 1991;  
8. Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 1 Lampiran Surat Keputusan ini.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala BAKN nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975, tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2, menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8, dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini.
- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta;
4. Direktur Jenderal; BINBAGA Islam di Jakarta.
5. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Agama di Jakarta; (2 exp);
6. Kepala Biro Tata Usaha Kepegawaian BAKN di Jakarta;
7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Gunung Sitoli (2 exp).
8. DIRBINBAPERA Islam di Jakarta.
9. Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Medan.
10. Ketua Pengadilan Agama di Gunung Sitoli.
11. Direktur PT. Tabungan Asuransi Pegawai Negeri di Jakarta.

PETIKAN: Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 21 Agustus 1992



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

NOMOR : B.II/3- E /PB. II / 11.060 TANGGAL : 21 Agustus 1992

1. Nomor Persetujuan Kepala BAKN	II-2300035682 tanggal, 31 Maret 1992
2. Nama	DRA.RUKIAH SARI
3. Nomor Induk Pegawai (NIP)	150255267
4. Tempat Tanggal Lahir	Medan, 16 Maret 1965
5. Jenis Kelamin	Laki-laki / Perempuan
6. Pendidikan Tertinggi	SL. IAIN
7. Status	CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL.
8. Golongan dan ruang	II/a
9. Masa Kerja Golongan	- tahun - bulan
10. Gaji Pokok	80% Rp. 81.000,- = Rp.64.800,- (Enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah)
11. Terhitung mulai tanggal	1 Maret 1992
12. Tempat bekerja	Pegawai pada Pengadilan Agama Gunung Sitoli.
13. Masa Kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya.	- tahun - bulan
14. KETERANGAN	<p>1. Kenaikan gaji y.a.d. tanggal : 1 Maret 1994</p> <p>2. Pendidikan : a. SD Th.1977 b. MTs Th.1981 c. MAN Th.1984 d. SL.IAIN Fak.Syar Th.1989</p> <p>3. Pengalaman Kerja : N I H I L</p>

An MENTERI AGAMA  
PI KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN



Drs. H. SUBAGJO,  
NIP. 150040949